



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS
DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS UDAYANA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Kampus Bukit Jimbaran Badung, Bali
Telepon (0361) 703367 , 704622 , 701954 ext.106
Laman : www.lppm.unud.ac.id ; Email : info-lppm@unud.ac.id

SURAT PENGANTAR

Nomor : B/209/UN14.4.A/PT.01.05/2026

Kepada

Yth. : 1. Direktur Pascasarjana
2. Dekan Fakultas
di lingkungan Universitas Udayana
Bukit Jimbaran / Denpasar

NO	URAIAN	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	SK Rektor tentang Insentif Publikasi Ilmiah Pada Jurnal Internasional Bereputasi	1 (Satu) gabung	Dengan hormat, untuk dapat diinformasikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Terimakasih.

Bukit Jimbaran, 20 Mei 2026
Ketua,



I Nyoman Suartha
NIP. 196803011994031002



Catatan :

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 422/UN14/HK/2026

TENTANG

INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa publikasi ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi merupakan salah satu indikator utama kinerja tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi terhadap reputasi akademik dan pemeringkatan Universitas Udayana dan untuk mendorong peningkatan produktivitas Dosen dan peneliti dalam publikasi ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi, perlu pemberian insentif yang proporsional, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa insentif publikasi ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi telah diajukan oleh Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sesuai surat Nomor B/149/UN14.4.A/PT.01.05/2026, hal Revisi Pembuatan Surat Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Insentif Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 347);
11. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola Keuangan, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Udayana pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
13. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;
14. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 11 Tahun 2025 tentang Proporsi Anggaran Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI.

KESATU : Menetapkan Insentif Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

- KEDUA : Penerima Insentif Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi adalah Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Udayana atas karya ilmiah yang diterbitkan pada Jurnal Internasional Bereputasi.
- KETIGA : Penerima Insentif Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diberikan kepada penulis pertama (*first author*), penulis korespondensi, dan anggota penulis (*co-author*) yang berafiliasi pada Universitas Udayana berstatus:
1. Dosen tetap Aparatur Sipil Negara (Dosen tetap ASN);
 2. Dosen tetap Badan Layanan Umum (Dosen tetap BLU); dan
 3. Tenaga Kependidikan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
- KEEMPAT : Besaran Insentif Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi ditetapkan sebagai nilai maksimal yang dapat diberikan sesuai kemampuan keuangan Universitas Udayana sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.
- KELIMA : Ketentuan petunjuk teknis pelaksanaan pemberian Insentif Publikasi Ilmiah pada Jurnal Internasional Bereputasi diatur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.
- KEENAM : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 16 Maret 2026
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 422/UN14/HK/2026
TANGGAL 16 MARET 2026
TENTANG
INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI

BESARAN INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL INTERNASIONAL
BEREPUTASI

1. Besaran Insentif Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi

Kategori 1: Penulis Pertama yang sekaligus sebagai Penulis Korespondensi

KATEGORI JURNAL	INDEKSASI	NILAI MAKSIMAL INSENTIF/ORANG
Q1 dan Top Tier 1	Scopus / WoS	Rp 50.000.000,-
Q1	Scopus / WoS	Rp 25.000.000,-
Q2	Scopus / WoS	Rp 15.000.000,-
Q3	Scopus / WoS	Rp 7.500.000,-
Q4	Scopus / WoS	Rp 5.000.000,-

Kategori 2: Penulis Pertama atau Penulis Korespondensi

KATEGORI JURNAL	INDEKSASI	NILAI MAKSIMAL INSENTIF/ORANG
Q1 dan Top Tier 1	Scopus / WoS	Rp 25.000.000,-
Q1	Scopus / WoS	Rp 20.000.000,-
Q2	Scopus / WoS	Rp 12.500.000,-
Q3	Scopus / WoS	Rp 5.000.000,-
Q4	Scopus / WoS	Rp 4.000.000,-

Kategori 3: Anggota Penulis

KATEGORI JURNAL	INDEKSASI	NILAI MAKSIMAL INSENTIF/JUMLAH ANGGOTA PENULIS
Q1 dan Top Tier 1	Scopus / WoS	Rp 10.000.000,-
Q1	Scopus / WoS	Rp 7.500.000,-
Q2	Scopus / WoS	Rp 5.000.000,-
Q3	Scopus / WoS	Rp 3.000.000,-
Q4	Scopus / WoS	Rp 2.000.000,-

2. Insentif tambahan untuk publikasi yang melibatkan mitra luar (Perguruan Tinggi, Industri/Usaha, Pemerintah, dan mitra lainnya) untuk dosen/tenaga kependidikan sebagai penulis pertama atau penulis korespondensi.

KATEGORI MITRA	NILAI MAKSIMAL INSENTIF
Perguruan Tinggi (top 200 by THE)	Rp 2.000.000,-
Mitra Industri Internasional	Rp 2.000.000,-
Pemerintah Nasional (Kementerian, BRIN, dan sejenisnya)	Rp 1.000.000,-
Mitra Lainnya	Rp 500.000,-



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

W. KETUT SUDARSANA

NIP 196910161996011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 422/UN14/HK/2026
TANGGAL 16 MARET 2026
TENTANG
INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH PADA JURNAL
INTERNASIONAL BEREPUTASI

PETUNJUK TEKNIS
INSENTIF PUBLIKASI ILMIAH DI JURNAL INTERNASIONAL BEREPUTASI

1. Latar Belakang

Publikasi ilmiah di jurnal internasional merupakan indikator utama kualitas dan daya saing riset perguruan tinggi. Publikasi internasional tidak hanya mencerminkan kontribusi ilmiah dosen pada tingkat global, tetapi juga berperan strategis dalam meningkatkan reputasi institusi, pemeringkatan universitas, serta capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perguruan tinggi.

Dalam rangka memberikan apresiasi dan mendorong peningkatan kuantitas serta kualitas publikasi ilmiah internasional, Universitas Udayana memberikan insentif publikasi ilmiah di jurnal internasional kepada dosen dan tenaga kependidikan. Insentif publikasi ilmiah diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang mampu menerbitkan artikel pada jurnal internasional bereputasi yang terindeks pada pengindex Scopus dan WoS.

Pemberian insentif dilaksanakan secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 38/KMK.05/2019 Tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, yang salah satunya mengatur pemberian insentif publikasi ilmiah di jurnal internasional.

Untuk menjamin keteraturan, kepastian, dan keseragaman dalam pelaksanaan pemberian insentif tersebut, diperlukan Petunjuk Teknis Insentif Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional sebagai acuan bagi dosen dan tenaga kependidikan, LPPM, dan unit terkait di lingkungan Universitas Udayana.

2. Tujuan

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

- a. Memberikan acuan dalam pelaksanaan pemberian insentif publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi;
- b. Menjamin bahwa pemberian insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah internasional;
- d. Menjamin transparansi, akuntabilitas, dan keseragaman mekanisme pemberian insentif;
- e. Mendukung peningkatan reputasi dan daya saing Universitas Udayana di tingkat nasional dan internasional.

3. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 128 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;
- f. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:38/KMK.05/2019 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Udayana Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi;
- g. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028.

4. Mekanisme Pemberian Insentif

4.1. Ruang Lingkup Insentif

Insentif publikasi ilmiah diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan Universitas Udayana sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja akademik dalam menghasilkan publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi. Publikasi ilmiah yang dapat diberikan insentif adalah artikel ilmiah yang telah terbit (*published*) pada jurnal internasional yang terindeks pada pangkalan data bereputasi internasional, yaitu Scopus dan/atau Web of Science (WoS/Clarivate Analytics) dan tidak termasuk dalam daftar *discontinued* maupun dalam *suspect Beall's list of predatory*. Ruang lingkup artikel yang diberikan insentif meliputi publikasi pada jurnal dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus dan/atau WoS kategori Q1 dan termasuk jurnal Top Tier 1 (top 20% by sub-subject category);
- b. Artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus dan/atau WoS kategori Q1;
- c. Artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus dan/atau WoS kategori Q2;
- d. Artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus dan/atau WoS kategori Q3; dan
- e. Artikel yang terbit pada jurnal terindeks Scopus dan/atau WoS kategori Q4.

Penentuan kategori kuartil (Q1–Q4) dan peringkat Top Tier 1 didasarkan pada pemeringkatan terbaru yang berlaku pada basis data Scopus (Scimago Journal Rank/SJR) dan/atau Web of Science (Journal Citation Reports/JCR) pada saat pengusulan insentif.

Selain insentif utama berdasarkan klasifikasi kualitas jurnal, Universitas Udayana juga memberikan insentif tambahan (*additional incentive*) bagi publikasi ilmiah yang melibatkan mitra strategis sebagai bagian dari penguatan ekosistem penelitian kolaboratif dan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi terkait kemitraan. Publikasi yang dimaksud adalah artikel ilmiah yang secara eksplisit melibatkan afiliasi bersama (*co-authorship*) dengan mitra bereputasi, antara lain:

- a. Perguruan tinggi internasional yang termasuk dalam peringkat global (Top 200 berdasarkan pemeringkatan internasional Times Higher Education);
- b. Industri/Perusahaan internasional;
- c. Lembaga pemerintah nasional seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian; serta
- d. Mitra strategis lainnya yang relevan.

Dalam implementasinya, pemberian insentif tambahan tersebut dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi mitra dalam publikasi, relevansi kemitraan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan inovasi, serta kesesuaian dengan prioritas strategis Universitas Udayana. Dengan demikian, ruang lingkup insentif publikasi tidak hanya mencakup aspek kualitas jurnal, tetapi juga dimensi kolaborasi strategis yang menjadi salah satu pilar utama dalam peningkatan daya saing global universitas.

4.2. Subjek Penerima Insentif

Subjek penerima insentif publikasi ilmiah adalah dosen atau tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan dapat mengajukan dan/atau menerima insentif publikasi ilmiah apabila memiliki peran kepenulisan dalam artikel ilmiah yang dipublikasikan, dengan status sebagai berikut:

- a. Penulis pertama (*first author*), yang berperan utama dalam penulisan dan pengembangan substansi artikel ilmiah;
- b. Penulis korespondensi (*corresponding author*), yang berkontribusi secara substansial dalam proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah bersama penulis lainnya serta bertanggung jawab atas komunikasi ilmiah dengan pengelola jurnal dan korespondensi terkait publikasi artikel; atau
- c. Anggota penulis (*co-author*), yang berkontribusi secara substansial dalam proses penelitian dan penulisan artikel ilmiah bersama penulis lainnya.

4.3 Prinsip Pemberian Insentif

Pemberian insentif publikasi ilmiah dilaksanakan berdasarkan prinsip penghargaan atas capaian kinerja akademik dosen dan tenaga kependidikan dalam menghasilkan luaran penelitian yang berkualitas dan bereputasi internasional. Insentif dimaksudkan sebagai bentuk apresiasi institusi terhadap kontribusi dosen dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan reputasi dan daya saing Universitas Udayana, serta tidak dimaksudkan sebagai hak normatif yang melekat pada setiap dosen dan tenaga kependidikan. Dalam pelaksanaannya, pemberian insentif berlandaskan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Insentif bersifat penghargaan (*reward*), yaitu diberikan sebagai apresiasi atas prestasi akademik yang telah dicapai, sehingga tidak dapat dituntut sebagai hak normatif dosen dan tenaga kependidikan.
- b. Insentif diberikan berdasarkan capaian luaran (*output-based incentive*), yaitu hanya diberikan setelah artikel ilmiah dinyatakan terbit pada jurnal internasional bereputasi.
- c. Setiap publikasi ilmiah hanya dapat diberikan insentif satu kali, tanpa memperhatikan jumlah penulis atau keterlibatan unit kerja lain.

Prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan utama dalam memastikan bahwa pemberian insentif publikasi ilmiah dilaksanakan secara adil, transparan, dan akuntabel, serta mendukung peningkatan mutu dan integritas akademik di lingkungan Universitas Udayana.

5. Pelaksanaan Pemberian Insentif

5.1 Pengajuan Insentif

Pengajuan insentif publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi dilakukan melalui sistem informasi yang ditetapkan dan dikelola oleh LPPM Universitas Udayana. Sebelum proses pengajuan dibuka, LPPM Universitas Udayana terlebih dahulu menyampaikan pengumuman resmi pemberian insentif kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan Universitas Udayana. Pengumuman tersebut sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai:

- a. tahun terbit artikel yang memenuhi syarat untuk diajukan insentif;
- b. periode dan batas waktu pengajuan; dan
- c. ketentuan lain yang relevan sesuai kebijakan yang berlaku pada tahun anggaran berjalan.

Dalam rangka menjamin ketertiban administrasi, transparansi, dan akuntabilitas pemberian insentif, pengusul wajib mengunggah dokumen pendukung secara lengkap dan benar melalui sistem LPPM, yang meliputi:

- a. Bukti artikel ilmiah telah terbit (*published*) yang mencantumkan DOI, berupa salinan artikel lengkap atau tangkapan layar (*screenshot*) dari laman resmi penerbit jurnal yang menampilkan DOI;
- b. Artikel ilmiah lengkap (*full paper*) sebagaimana dipublikasikan oleh jurnal;
- c. Informasi tim editor jurnal (*editorial board*) yang menunjukkan struktur dan kredibilitas pengelola jurnal;
- d. Tautan (URL) jurnal dan artikel yang dapat diakses secara daring untuk keperluan verifikasi;
- e. Bukti indeksasi jurnal, yang menunjukkan bahwa jurnal terindeks Scopus dan/atau Web of Science (WoS/ *Clarivate Analytics*); dan
- f. Surat pernyataan keaslian publikasi dan pernyataan tidak pernah menerima insentif sejenis dari sumber pendanaan lain untuk artikel yang sama.

5.2. Verifikasi dan Penetapan Penerima Insentif

Proses verifikasi dan penetapan dilakukan melalui tahapan administratif, substantif, dan penetapan formal. Secara teknis, LPPM Universitas Udayana melakukan verifikasi terhadap pengajuan insentif yang diajukan, yang meliputi:

- a. Verifikasi administratif, untuk memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan, termasuk status dosen, bukti artikel yang telah terbit dengan DOI, bukti indeksasi jurnal pada Scopus dan/atau WoS, afiliasi Universitas Udayana pada artikel, serta pernyataan keaslian dan tidak/belum pernah menerima insentif serupa untuk publikasi yang sama.
- b. Verifikasi substantif publikasi, untuk memastikan bahwa artikel ilmiah:
 - 1) telah terbit pada jurnal internasional bereputasi;
 - 2) memenuhi klasifikasi dan jenjang jurnal sebagaimana dijelaskan pada butir 4.1; dan
 - 3) sesuai dengan peran kepenulisan yang diajukan, baik sebagai penulis pertama, penulis korespondensi, maupun anggota penulis.

Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, LPPM menyusun daftar calon penerima insentif publikasi ilmiah beserta besaran insentif yang diusulkan, sesuai dengan ketentuan pembagian insentif sebagaimana diatur dalam Lampiran 1 pada Surat Keputusan Rektor ini. Selanjutnya, hasil verifikasi dan usulan penerima insentif tersebut ditetapkan melalui Keputusan Rektor Universitas Udayana sebagai dasar hukum pemberian dan pembayaran insentif.

Dalam hal pembagian insentif berdasarkan peran kepenulisan, ditetapkan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penulis pertama (*first author*) yang sekaligus sebagai penulis korespondensi (*corresponding author*) diberikan insentif sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 1 Kategori 1 pada Surat Keputusan Rektor ini, sesuai dengan jenjang dan klasifikasi artikel ilmiah;
- b. Penulis pertama (*first author*) atau penulis korespondensi (*corresponding author*) (tidak merangkap keduanya) diberikan insentif sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 1 Kategori 2 pada Surat Keputusan Rektor ini, sesuai dengan jenjang dan klasifikasi artikel ilmiah;
- c. Anggota penulis (*co-author*) diberikan insentif sesuai dengan besaran yang tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 1 Kategori 3 pada Surat Keputusan Rektor ini, yang diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah anggota penulis;
- d. Pembagian secara proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan dengan cara membagi jumlah insentif pada Lampiran 2 Kategori 3 dengan jumlah anggota penulis dalam artikel tersebut; dan
- e. Insentif tambahan diberikan kepada penulis pertama atau penulis korespondensi yang melibatkan mitra dalam publikasinya dengan besaran yang tercantum dalam Lampiran 1 Nomor 2 pada Surat Keputusan Rektor ini, sesuai dengan kategori mitra.

Pembayaran insentif publikasi ilmiah dilaksanakan setelah diterbitkannya Keputusan Rektor tentang penetapan penerima insentif, dan dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur keuangan Universitas Udayana yang berlaku, termasuk ketentuan perpajakan dan administrasi keuangan lainnya.

6. Evaluasi dan Pelaporan

Dalam rangka menjamin akuntabilitas, efektivitas, dan keberlanjutan kebijakan pemberian insentif publikasi ilmiah di jurnal internasional bereputasi, LPPM Universitas Udayana melakukan evaluasi pelaksanaan insentif secara berkala pada setiap akhir tahun anggaran. Evaluasi ini dimaksudkan untuk menilai kesesuaian pelaksanaan insentif dengan ketentuan yang berlaku, serta mengukur dampaknya terhadap peningkatan kinerja publikasi ilmiah dosen. Evaluasi pelaksanaan insentif sekurang-kurangnya mencakup:

- a. jumlah dan jenis publikasi ilmiah yang menerima insentif, termasuk klasifikasi jurnal dan jenjangnya;
- b. distribusi penerima insentif berdasarkan fakultas, program studi, dan bidang keilmuan; dan
- c. dampak pemberian insentif terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi internasional, termasuk tren publikasi pada jurnal bereputasi dan kontribusinya terhadap reputasi akademik Universitas Udayana.

- a. jumlah dan jenis publikasi ilmiah yang menerima insentif, termasuk klasifikasi jurnal dan jenjangnya;
- b. distribusi penerima insentif berdasarkan fakultas, program studi, dan bidang keilmuan; dan
- c. dampak pemberian insentif terhadap peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi internasional, termasuk tren publikasi pada jurnal bereputasi dan kontribusinya terhadap reputasi akademik Universitas Udayana.

Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam Laporan Pelaksanaan Insentif Publikasi Ilmiah yang disusun oleh LPPM dan disampaikan kepada Rektor sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan akademik. Laporan ini juga dapat menjadi bagian dari laporan kinerja tahunan universitas. Evaluasi pelaksanaan insentif digunakan sebagai dasar untuk:

- a. penyempurnaan kebijakan insentif pada tahun anggaran berikutnya;
- b. penyesuaian besaran dan mekanisme pemberian insentif sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan universitas; dan
- c. penguatan strategi peningkatan publikasi internasional, termasuk perumusan program pendukung seperti pelatihan penulisan ilmiah, pendampingan publikasi, dan penguatan kolaborasi riset internasional.

7. PENUTUP

Petunjuk Teknis Insentif Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi ini menjadi acuan pelaksanaan pemberian insentif di lingkungan Universitas Udayana agar berjalan tertib, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan yang berlaku. Ketentuan dalam petunjuk teknis ini dapat disesuaikan apabila terdapat perubahan regulasi atau kebijakan universitas, melalui mekanisme yang sah. Dengan berlakunya petunjuk teknis ini, seluruh pihak diharapkan melaksanakannya secara konsisten dan bertanggung jawab sebagai bagian dari penguatan tata kelola riset dan peningkatan daya saing publikasi internasional Universitas Udayana.



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

KETUT SUDARSANA

NIP 196910161996011001